



PENETAPAN

Nomor 1136/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman

di **Kabupaten Dompu**, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1136/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 04 Oktober 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 19 Nopember 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1136/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 04 Oktober 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga, hal ini berdasarkan surat pernyataan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg, Jo Putusan sela Nomor 1136/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 07 Nopember 2013 tentang ijin untuk berperkara secara prodeo maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1136/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 04 Oktober 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;

2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.M.Rusli,SH.MH** dan **Drs.Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

ttd

MAHFUD, SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

H.ABUBAKAR MANSUR,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)